



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

**MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG PEKON DI KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa penataan ruang kawasan perdesaan di Kecamatan Ambarawa belum dilaksanakan dengan optimal dan perlu melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang perdesaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Pekon di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PEKON DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
2. Wilayah/kawasan di tingkat pekon adalah Kabupaten Pringsewu.

3. Pemerintah Wilayah/kawasan di tingkat pekon adalah Bupati beserta perangkat wilayah/kawasan di tingkat pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Wilayah/kawasan di tingkat pekon.
4. Organisasi Perangkat Daerah/Sub Unit kerja teknis adalah unsur penyelenggara pemerintahan sebagai perencana wilayah/kawasan di tingkat pekon yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan wilayah/kawasan di tingkat pekon di bidang perencanaan tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Perencanaan Tata Ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial dan kebudayaan mereka.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
12. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Media Komunikasi adalah adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang terdiri dari media cetak dan media komunikasi lainnya.
14. Forum pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara langsung melalui diskusi, kelompok kerja, konsultasi publik, *workshop*, dan seminar.

15. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon karena dampaknya yang signifikan bagi wilayah/kawasan di tingkat pekon dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan wilayah/kawasan di tingkat pekon di masa yang akan datang.
16. Kecamatan adalah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
17. Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.

Bagian Kedua Tujuan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 2

Tujuan pengaturan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penataan ruang adalah:

- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang perencanaan tata ruang;
- b. mendorong masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggungjawab dalam perencanaan tata ruang;
- d. mewujudkan pelaksanaan perencanaan tata ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan perencanaan tata ruang.

Pasal 3

Masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II TATA CARA PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan rencana tata ruang di wilayah/kawasan di tingkat pekon dilaksanakan oleh organisasi perangkat wilayah/kawasan di tingkat pekon dan/atau sub unit kerja yang memiliki kewenangan pada urusan wajib penataan ruang.

- (2) Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kedudukan masyarakat dalam rencana tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon adalah sebagai sumber data dan informasi dalam pemenuhan kebutuhan suatu ruang dan sebagai bagian dalam penerimaan informasi tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon dari Pemerintah Wilayah/kawasan di tingkat pekon.
- (2) Peran serta masyarakat dalam rencana tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon adalah memberikan masukan, tanggapan, pengawasan, pengaduan, dan kerjasama dalam penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyampaian data dan informasi potensi dan masalah sebagai data pendukung rencana tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon;
 - b. memberikan saran atau tanggapan terhadap perumusan konsep dan rencana tata ruang; dan
 - c. memberikan saran atau tanggapan terhadap perumusan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- (4) Pengawasan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan pengawasan terhadap kinerja penyusunan rencana tata ruang;
 - b. melakukan pengawasan terhadap perumusan produk hukum rencana tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon; dan
 - c. melakukan pengaduan kepada organisasi perangkat wilayah/kawasan di tingkat pekon dan/atau sub unit kerja yang membidangi penataan ruang atas penyalahgunaan wewenang dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah/kawasan di tingkat pekon.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan antara Pemerintah, Pemerintah Wilayah/kawasan di tingkat pekon dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 6

- (1) Kerjasama antara pelaksana kegiatan dengan pemerintah di tingkat kecamatan adalah menginventarisasi data dan informasi potensi dan masalah yang diperoleh dari masing-masing pemerintahan pekon.
- (2) Pemerintahan pekon mengidentifikasi data dan informasi potensi dan masalah yang diperoleh dari masyarakat maupun dari lapangan.
- (3) Penyampaian data dan informasi yang mendukung masukan rencana tata ruang, dilakukan melalui rapat atau pertemuan dalam bentuk forum diskusi.
- (4) Organisasi perangkat wilayah/kawasan di tingkat pekon dan/atau sub unit kerja yang memiliki kewenangan pada urusan wajib penataan ruang melaksanakan fasilitasi, konsultasi, dan pendampingan kepada masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bagian Kedua Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang dilaksanakan oleh organisasi perangkat wilayah/kawasan di tingkat pekon dan/atau sub unit kerja yang memiliki kewenangan pada urusan wajib penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui *focuss group discussion* dan uji publik, kemudian pada tahap akhir dilaksanakan sosialisasi atau *workshop* kepada masyarakat, baik di tingkat kecamatan dan mapun di tingkat pekon melalui kerjasama pemerintah setempat.
- (3) Penyelenggaraan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah/kawasan.
- (4) Alur kerja mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang tingkat pekon dilaksanakan mulai dari inventarisasi, identifikasi, analisis, konsep dan skenario, serta perumusan rencana dan indikator program pembangunan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum diskusi antara Pemerintah Pekon, Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Pemerintah di Tingkat Pekon, dan masyarakat setempat.
- (3) Tahapan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana tata ruang berbasis partisipasi masyarakat, meliputi:
 - a. tahap pengumpulan data dan informasi melalui survey sekunder yang terdiri dari wicara, wawancara, kuesioner, dan kajian pustaka;
 - b. tahap pengumpulan data dan informasi melalui survey primer yang terdiri dari dokumentasi photo, observasi lapangan, dan pengukuran; dan
 - c. tahap pengolahan data melalui kompilas dan tabulasi data hasil survey.
- (4) Tahapan pelaksanaan penyusunan analisis, konsep dan skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana tata ruang berbasis partisipasi masyarakat, meliputi:
 - a. pengolahan data hasil survey;
 - b. analisis data dengan alat analisis keruangan;
 - c. perumusan konsep rencana tata ruang wilayah/ kawasan tingkat pekon; dan
 - d. perumusan skenario pengembangan wilayah/ kawasan tingkat pekon.
- (5) Penyusunan rencana dan indikator program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana tata ruang berbasis partisipasi masyarakat, meliputi:
 - a. perumusan dan penetapan bersama rencana struktur ruang wilayah/kawasan tingkat pekon;
 - b. perumusan dan penetapan bersama rencana pola ruang wilayah/kawasan tingkat pekon;
 - c. perumusan dan penetapan bersama rencana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah/ kawasan tingkat pekon; dan
 - d. perumusan dan penetapan bersama rencana indikator program pembangunan wilayah/ kawasan tingkat pekon.

- (6) Sosialisasi, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dalam berita acara rapat pembahasan.
- (7) Penetapan produk rencana tata ruang wilayah di tingkat pekon menjadi dasar dalam penetapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 22 Juni 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 22 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 24

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

ALUR KERJA MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT
 DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PEKON
 DI KECAMATAN AMBARAWA



Penjelasan gambar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah/Kawasan merupakan kegiatan penataan ruang untuk pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.
2. Rencana Tata Ruang Pekon merupakan kegiatan turunan dari rencana tata ruang wilayah/kawasan sebagai dasar dalam rencana program jangka menengah pekan untuk pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pekan.

3. OPD/Sub Unit Kerja merupakan penyelenggara kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah/kawasan. OPD/Sub Unit Kerja yang menangani urusan wajib penataan ruang memberikan pembinaan dan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi dan *workshop* kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam rencana tata ruang. Disamping itu OPD/Sub Unit Kerja melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam bentuk rapat kerja pembahasan tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah/kawasan.
4. Ahli Rencana Tata Ruang merupakan tenaga ahli/pakar/akademisi yang melaksanakan penyusunan rencana tata ruang wilayah/kawasan yang berkoordinasi dan bertanggungjawab atas laporan. Ahli perencana tata ruang melaksanakan fungsi fasilitasi berupa sosialisasi, uji publik, maupun diskusi/penjaringan aspirasi dengan masyarakat.
5. Masyarakat merupakan kelompok tertentu atau masyarakat sipil yang berperan serta dalam memberikan masukan, tanggapan, pengawasan tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah/kawasan, sebagai dasar dalam perumusan rencana tata ruang pekon.
6. Camat dan Pekon setempat merupakan penyelenggara kegiatan yang bertugas memfasilitasi dalam bentuk rapat persiapan kerja kepada masyarakat tentang penyusunan rencana tata ruang pekon dan melaksanakan fungsi pembinaan kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam rencana tata ruang pekon.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI